

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANGSIDIMPUAN  
NOMOR : 0007/HK.01.01/K.SU-29/07/2025  
TENTANG  
TIM FASILITASI PENGAWASAN PEYUSUNAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
BERKELANJUTAN BAWASLU KOTA PADANGSIDIMPUAN**

**KETUA BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANGSIDIMPUAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Bawaslu Kabupaten atau Kota berkewajiban mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten atau Kota;
  - b. bahwa dalam rangka untuk optimalisasi dan efektivitas pengawasan pada pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, diperlukan kegiatan pengawasan yang terintegrasi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kota Padangsidempuan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan pemutakhiran data pemilihan berkelanjutan Bawaslu Kota Padangsidempuan.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
  2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
  3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
  4. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2025 tentang pengawasan penyusunan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan:  
KESATU :**

Tim Fasilitasi pengawasan penyusunan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan Bawaslu Kota Padangsidempuan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;

**KEDUA :**

Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam tim pengawas dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas,
  - i. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan kepada tim pengawas;
  - ii. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.
- b. Penanggung jawab bertugas,
  - i. memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas Bawaslu Kota Padangsidempuan
  - ii. mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh;
- c. Ketua bertugas,
  - i. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim Pengawas;
  - ii. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.

- d. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tim pengawas pada setiap kegiatan pengawasan;
- e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat bertugas,
  - i. Mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran;
  - ii. Memastikan ketaatan prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - iii. Menyusun publikasi hasil pengawasan;
  - iv. Mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis hukum.
- f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas serta memproses dugaan pelanggaran yang terjadi.
- g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja Divisi Organisasi, SDM, Data dan Informasi bertugas,
  - i. Mengelola administrasi;
  - ii. menerima akun Sidalih dan menyerahkan kepada ketua Bawaslu Kota Padangsidempuan untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan Sidalih oleh anggota tim lainnya.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kota Padangsidempuan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padangsidempuan  
Pada tanggal 02 Juli 2025

KETUA,  
  
Ratno Afandi, S.Pd.I, M.Si, C.Med



Lampiran Surat Keputusan Bawaslu Kota Padangsidempuan  
 Nomor : 001/HK.01.01/K.SU-29/07/2025  
 Tanggal : 02 Juli 2025

**SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PEYUSUNAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
 BERKELANJUTAN BAWASLU KOTA PADANGSIDIMPUAN**

| No.                                | NAMA                              | KEDUDUKAN DALAM TIM          |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| <b>I. Koordinator Dan Pengarah</b> |                                   |                              |
| 1                                  | Ratno Afandi, S Pd I, M Si, C Med | Koordinator                  |
| 2                                  | Afrizal, S T P                    | Pengarah                     |
| 3                                  | Firman Al Hadis, S H              | Pengarah                     |
| <b>II. Penanggung Jawab</b>        |                                   |                              |
| 1                                  | Firman Al Hadis, S H              | Penanggung Jawab (exofficio) |
| <b>III. Ketua</b>                  |                                   |                              |
| 1                                  | Andyri Hakim Siregar, S H, M M    | Ketua                        |
| <b>IV. Sekretaris dan Anggota</b>  |                                   |                              |
| 1.                                 | Aswin Ritonga, S H                | Sekretaris                   |
| 2.                                 | Dolly Rahmat Putra Wijaya         | Anggota                      |
| 3.                                 | Ismail Syah Rudi Harahap          | Anggota                      |
| 4.                                 | Putra Halomoan Nainggolan         | Anggota                      |
| 5.                                 | M. Iqbal                          | Anggota                      |
| 6.                                 | Frengki                           | Anggota                      |
| 7.                                 | Ahmad Sujud M                     | Anggota                      |
| 8.                                 | Husni Anhar Simamora              | Anggota                      |
| 9.                                 | Mudzkir Habib Pohan               | Anggota                      |
| 10.                                | Ahmad Affandi Nasution            | Anggota                      |
| 11.                                | Hendri Parlindungan               | Anggota                      |
| 12.                                | Aswar Amin Pardomuan Simamora     | Anggota                      |
| 13.                                | Ilham Syukri Nasution             | Anggota                      |
| 14.                                | Siti Khalizah Harahap             | Anggota                      |
| 15.                                | Mulia Siregar                     | Anggota                      |


  
 Ratno Afandi, S Pd I, M Si, C Med